

**Kode / Nama Rumpun Ilmu: 597 /  
Ilmu Pemerintahan**

**LAPORAN PENELITIAN**

**PENELITIAN HIBAH UNGGULAN PROGRAM STUDI**



**PENYELESAIAN KONFLIK SUMBER DAYA ALAM  
YANG PEDULI HK MINORITAS  
(STUDI TENTANG KONFLIK AGRARIA ANTARA PETANI DENGAN  
PERUSAHAAN DAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN  
BANJARNEGARA 2010-2014)**

**TIM PENGUSUL:**

**Erni Zuhriyati, S.S., S.IP., M.A. / 0515037601  
Eko Priyo Purnomo, SIP, MSi, PhD / 0023027801  
Dian Eka Rahmawati, S.IP., M.Si / 0527127401**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
SEPTEMBER 2016**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan arah kebijakan public agrarian pemerintah kabupaten banjarnegara berdasarkan aturan atau perundang-undangan yang ada.2).Melakukan penggalian gagasan mengenai upaya kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan masalah Agraria dalam rangka menamba khazanah ilmu pengetahuan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan dat dengan cara Observasi dan wawancara. Penelitian dilakukan pada pihak-pihak yang terkait terhadap konflik atau persoalan pertanahan yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara dengan nara sumber yang telah di tentukan karena di anggap mengetahui persoalan konflik yang terjadi sebagai syarat untuk mendapatkan data dan fakta yang akurat. Batasan penelitian ini adalah kebijakan pemerintah Banjarnegara dalam penyelesaian konflik agrarian di Kabupaten Banarnegara dengan melihat kebijakan public dalam aras konflik dan peran Pemerintah Daerah dalam resolusi konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Sutedjo Slamet Utomo, SH selaku Bupati Kabupaten Banjarnegara, tidak serius dalam melakukan penyelesaian konflik Agraria karena PemerintahBanjarnegara sendiri mempunyai kepentingan yang sangat kuat yaitu ingin memiliki tanah Eks.PT. Pakisadji sebagai lahan konservasi dan agrowisata. Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Konflik, Agraria

Keywords: *konflik agrarian, hak minoritas*

## PENDAHULUAN

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah sumber hidup dan penghidupan yang sama sekali tidak bisa di pisahkan dari tanah (Tauchid, 2007). Barang siapa yang memiliki tanah maka dia akan hidup dan menguasai kehidupan, begitu juga sebaliknya barang siapa yang tidak memiliki tanah maka tidak bisa hidup dan menguasai kehidupan. Bahkan dalam tahap yang lebih tinggi kepemilikan dan penguasaan atas tanah bagi orang Jawa erat kaitannya dengan harga diri dan kehormatan (Tauchid, 2007: 3). Manusia hidup di atas dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah (Kertasapoetra dkk, 1984: 12). Tanah merupakan tempat tinggal, tempat manusia melakukan aktifitas sehari-hari bahkan setelah meninggal pun tanah masih di perlukan. Tanah juga merupakan suatu obyek yang khas sifatnya, di butuhkan oleh banyak orang, tetapi jumlahnya tidak bertambah. Secara kultur ad hubungan batin yang tak terpisahkan antara tanah dengan manusia, atau dalam bahasa Gunawa Wiradi, bersifat “Religiomagis”. Selain itu tanah juga berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, (Tjondronegoro & Wiradi : 2008: 347).

Pergulatan panjang orang Jawa dengan masalah tanah (kehidupan) melahirkan peribahasa “sadhumu bathuk-sanyari bumi-ditohi tekaning pati” yang artinya sejengkal tanah yang dimiliki akan dipertahankan, bahkan hingga mati. Maka tidak jarang kita jumpai perebutan dan pembagian tanah dimasyarakat Indonesia hingga berujung dengan pertumpahan darah. Peribahasa tersebut merupakan prinsip agraria bagi orang Jawa, dimana kepemilikan dan penguasaan tanah adalah salah satu hal paling penting dan pelik pada kehidupannya. Orang akan rela berjuang, berkorban, bahkan menumpahkan darah demi memiliki dan menguasai tanah. (Tauchid, 2007: 4).

Melengkapi kisah tragis konflik agraria di Indonesia adalah masyarakat Banjarnegara yang tergabung dalam organisasi HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara), sedang sungguh-sungguh melakukan perjuangan untuk mendapatkan tanah Perkebunan eks.HGU (Hak Guna Usaha) PT.Pakisadji Banjumas. Hinga saat ini juga petani penggarap melakukan pendudukan lahan dengan dasar karena HGU PT. Pakisadji Banjumas telah habis masa berlakunya tahun 2011, Bupati Menolak rekomendasi perpanjangan HGU perusahaan dan tidak ada upaya perlawanan dari perusahaan, menurut PP 11/2010 tanah tersebut bisa didayagunakan untuk kepentingan masyarakat (KPA dalam Limbong, 2012).

Sampai saat ini masyarakat masih menggarap lahan tersebut dengan komoditas tanaman mayoritas Ketela pohon, dan sedikit tanaman Albasia, Jagung serta Pisang. Tertanggal 15-6-2010 petani sudah melakukan identifikasi dan penelitian tanah terlantar pada PT. Pakisadji tersebut yang melibatkan Kepala Desa Punggelan, Masyarakat dan BPN Banjarnegara. Setelah itu pada bulan Oktober 2010, Bupati Banjarnegara Drs.Ir. Djasri, MM, MT. menolak/berkeberatan

memberikan rekomendasi perpanjangan HGU kepada PT. Pakisadji Banjumas dengan surat No. 525.3/3134.

Penolakan Bupati Banjarnegara tersebut karena :

1). Tanaman yang ada mayoritas adalah ketela pohon, albasia dan kapulaga, hal ini tidak sesuai dengan pasal 12 ayat (1) poin b. melaksanakan usaha pertanian, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya.

2). Lahan yang menjadi hak PT. Pakisadji Banjumas dikelola oleh masyarakat, hal ini tidak sesuai dengan pasal 12 ayat (1) poin c. Mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi terkait.

Sebagai bentuk keseriusan petani penggarap dalam mendapatkan tanah terlantar tersebut untuk mencapai kehidupan yang lebih layak, maka ada kelompok organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Sekolah Bersama (SEKBER) mendorong mereka untuk membuat wadah organisasi perjuangan. Sehingga terbentuklah sebuah nama organisasi Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA) yang terdiri dari tiga Desa yaitu Punggelan, Karang Sari dan Jembangan. HITAMBARA sudah pernah melakukan Audiensi langsung dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah di Semarang, setelah sebelumnya juga pernah mendatangi BPN Banjarnegara, BPN RI di Jakarta juga sudah didatangi dan tak luput di datangi juga adalah Bupati Banjarnegara.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola deskriptif sebagai metode penelitian. Metode penelitian deskriptif ini menurut Nawawi adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang hendak diselidiki dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2001: 63, Best dalam Qodir Sulaksono, 2012: 15). Danim (2000) yang merumuskan tujuh jenis penelitian kualitatif. Penelitian Fenomenologi, Grounded Theory, Etnografi, Historis, Penelitian Filosofis, Studi Kasus.

### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang lengkap dan memadai, maka peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap fenomena sosial yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan sedang terjadi. Menurut Sanapiah, dalam observasi banyak instrumen yang dapat di gunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang di peroleh dari hasil observasi antara lain: ruang (waktu), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan (Sanapiah, 1999: 140). Dalam teknik observasi ini, penulis langsung turun ke lokasi konflik untuk melihat dan mengamati peran pemerintah kabupaten banjar negara dalam menangani konflik pertanahan di Kecamatan Punggelan yang melibatkan 3 desa.

b. Wawancara di lakukan kepada informan yang sudah di tetapkan sebagai informan kunci (narasumber). Sistem wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu di sediakan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih di mungkinkan adanya variasi pertanyaan yang di sesuaikan dengan situasi pada saat wawancara di lakukan (Hadi, 1985: 26). Adapun narasumber yang di wawancarai yaitu Bupati Banjarnegara sebagai Kepala Daerah, BPN Banjarnegara, pihak Kecamatan atau Camat Punggelan, Kepala Desa Punggelan, beberapa mantan karyawan PT. PAKISADJI yang sekaligus sebagai petani penggarap dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam menyelesaikan masalah pertanahan yang ada di Banjarnegara khususnya di Kecamatan Punggelan seperti HITAMBARA, SEKBER dan KPA.

### C. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1991: 116-118)

Reduksi data yaitu mengurangi dan menyederhanakan data kasar yang di peroleh dari catatan-catatan di lapangan yang tidak relevan dengan variabel penelitian. Sedangkan menyajikan data artinya mendeskripsikan data baik yang berbentuk kata, kalimat, maupun cerita untuk memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan berdasarkan data yang telah disajikan.

Kemudian ditarik kesimpulan yaitu membuat keputusan-keputusan atas keseluruhan data dari masing masing variabel, dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melihat kemungkinan variasi yang terjadi sehingga atas dasar temuan-temuan tersebut dapat di tarik kesimpulan-kesimpulan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kerangka Dasar Teori

#### Hak Guna Usaha

Menurut pasal 28 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria (UUPA), Hak Guna Usaha (HGU) adalah Hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Bedanya dengan Hak pakai, Hak Guna Usaha hanya dapat diberikan untuk keperluan pertanian, perikanan atau peternakan untuk tanah yang luasnya minimal 5 hektar, serta terhadap Hak Guna Usaha tidak dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain namun dapat dibebani hak tanggungan.

Hak Guna Usaha dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, kecuali untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan Hak Guna Usaha untuk waktu paling lama 35 tahun, misalnya untuk perkebunan kelapa sawit yang merupakan tanaman berumur panjang. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keadaan perusahaannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 25 tahun (Fauzi, 2012: 65).

### B. Teori Konflik

#### a. Pengertian konflik

Konflik berasal dari bahasa latin *configere*, *conflictus* yang berarti saling memukul atau pertentangan (Wirawan, 2010: 4). Dalam Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, konflik di artikan sebagai perwujudan dan atau pelaksanaan beraneka pertentangan antara kedua belah pihak yang dapat merupakan kedua orang bahkan golongan besar seperti negara (Yayasan Cipta Loka, 1984: 63). Menurut Surbakti, konflik memiliki makna benturan seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, individu dan kelompok, dan antara individu dan kelompok dan pemerintah (Surbakti dalam Ginting, 2005:7).

Istilah konflik menurut Webster dalam bahasa aslinya *conflict* berarti suatu perkelahian, pertentangan dan perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak, tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lainnya. Dengan kata lain istilah tersebut sering juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu sendiri. Webster juga mendefinisikan konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat di capai secara simultan (Webster dalam Muryanti, dkk, 2013: 7-8)

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan pertentangan dan perselisihan antara kedua pihak karena adanya unsur kepentingan dan saling mempertahankan nilai, adat, dan pandangan ataupun ideologi agar tercapai tujuan yang diinginkan.

#### b. Konflik Agraria (Konflik Atas Tanah)

Konflik agraria sebagaimana dinyatakan oleh Christodoulou, "Agrarian Reform is the offspring of agrarian conflict" (Christodoulou dalam Wiradi, 2000: 84). Reforma agraria adalah anak kandung konflik agraria. Artinya, lahir dari gagasan tentang perombakan struktur pemilikan/penguasaan tanah (yang kemudian dikenal dengan istilah "landreform". berkembang menjadi "agrarian reform", dan sekarang "reforma agraria") merupakan respon terhadap situasi konflik dalam masalah pertanian. Karena itu, untuk memahami seluk beluk reforma agraria, perlu juga dipahami dulu masalah konflik agraria (Wiradi, 2000: 84-85).

Menurut Wiradi, kunci untuk memahami konflik agraria adalah kesadaran kita menyadari bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang sangat vital, yang melandasi hampir semua aspek kehidupan. Bukan saja sekedar sebagai aset, tapi juga merupakan basis bagi teraihnya kuasa-kuasa ekonomi, sosial dan politik. Ketimpangan dalam hal akses terhadap tanah akan sangat menentukan corak masyarakat dan mencerminkan dinamika tertentu hubungan antar lapisan masyarakat tersebut (Wiradi, 2000: 86)

#### c. Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah setiap upaya yang ditujukan untuk menyelesaikan pertentangan atau perselisihan dalam kehidupan manusia. (Miall, 2002). sebagaimana dikemukakan oleh Miall bahwa resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Pada hakikatnya resolusi konflik itu dipandang sebagai upaya penanganan sebab-sebab konflik dan berusaha menyelesaikan dengan membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan (Miall, dkk, 2002:31).

Sementara Askandar menyatakan bahwa resolusi konflik ini dijalankan untuk memberi penyelesaian yang diterima semua pihak meski dalam mekanisme akhirnya ada pihak yang harus mengalah atau dikalahkan. Resolusi konflik merujuk pada penyelesaian konflik nyata dengan perubahan sikap, pandangan, tingkah laku dan juga tujuan akhir dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Metode penyelesaian konflik bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang diterima semua pihak. Ini akan membuat mereka mempunyai kepentingan untuk memberikan penyelesaian yang diterima oleh semua pihak dan yang dicapai oleh mereka sendiri (Askandar, 2002: 10).

## C. Teori Kebijakan Publik

### a. Kebijakan Publik Dalam Aras Konflik

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multi disipliner karena malibatkan desiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, psikologi. Studi kebijakan publik berkembang pada awal 1970-an, terutama melalui tulisan Harold.D.Laswell. definisi dari kebijakan publik sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek tertentu” (Laswell dalam Nugroho, 2013: 3).

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah segala yang di kerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang di hasilkan (Dye dalam Howlett dan Rames, 1995: 2). Dalam pemahaman bahwa keputusan termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk “ tidak memutuskan” atau memutuskan untuk “tidak mengurus” suatu isu maka pemahaman ini juga merujuk pada definisi Thomas R. Dye yang menyatakan bahwa kebijakan public merupakan segala sesuatu yang di kerjakan dan tidak dikerjakan dan tidak di kerjakan oleh pemerintah (Dye dalam Tilaar dan Nugroho, 2008: 185). Senada dengan definisi Dye, George C. Edwards III (2008) juga mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan: apa yang di nyatakan dan di lakukan atau tidak di lakukan oleh pemerintah yang dapat di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam policy statement yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang di ungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang secara di tindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah (Edwards III dalam Suwitri, 2008: 9).

### b. Kebijakan Negara Tentang Konflik

Menurut Harjana, untuk mengelola konflik ada lima cara. Pertama, bersaing dan bertanding (competing), menguasai (dominating), dan memaksa (forcing). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik menang-kalah. Kedua, kerjasama (collaborating) dan menghadapi (cofrotting). Kedua pihak yang brkonflik bekerjasama dan mencari pemecahan konflik yang memuaskan kepentingan kedua belah pihak. Cara ini merupakan pendekatan menang-menang (win to win solition). Ketiga, kompromi (compromising) dan berunding (negoitating). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik di mana pihak-pihak yang berkonflik tidak ada yang menang atau kalah. Keempat, menghindari (avoiding) atau menarik (withdrawal). Dalam pendekatan ini kedua belah pihak tidak memperjuangkan kepentingan masing-masing, bahkan mereka tidak menarik perhatian pada perkara yang di konflikkan, pendekatan kalah-kalah. Kelima, mnyesuaikan (accomodating), memperlunak (smoothing), atau menurut (obliging). Cara ini merupakan pendekatan kalah-menang (Harjana dalam Kurningsih, 2004: 30-31).

Lebih lanjut Mitchell (2005) mengemukakan bahwa untuk menyelesaikan konflik melalui alternatif penyelesaian konflik dapat di lakukan melalui empat upaya.



### 1) Konsultasi publik

Gagasan dasar konsultasi publik adalah untuk saling membagi informasi, meyakinkan bahwa berbagai pandangan yang di kemukakan dan membukaproses manajemen, sehingga dapat berlangsung efisien dan adil. Kesemuanya di lakukan untuk dapat meyakinkan bahwa semua pihak mendapatkan kepuasan yang sama. Jika hal di atas dapat di peenihi, isu-isu yang di pertentangkan dapat di selesaikan, sehingga konflik atau sengketa dapat di hindari. (Mitcheell dalam Ginting, 2005: 30-31).

### 2) Negoisasi

Negoisasi melibatkan situasi dimana dua kelompok atau lebih bertemu secara sukarela dalam usaha untuk mencari isu-isu yang menyebabkan konflik di antara mereka. Tujuannya adalah untuk meraih kesepakatan yang saling di terima oleh semua pihak termasuk dari pihak luar yang memberi bantuan. Pihak yang bersengketa harus mempunyai kemauan untuk bertemu dan membicarakan sengketa secara bersama. (Mitcheell dalam Ginting, 2005: 30-31).

### 3) Mediasi

Mediasi mempunyai karakteristik dari negoisasi, yaitu di tambah dengan keterlibatan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan untuk memutuskan kesepakatan, akan tetapi berfungsi sebagai fasilitator dan perumus persoalan, dengan tujuan membantu pihak ketiga agar sepatat. (Mitcheell dalam Ginting, 2005: 30-31).

### 4) Arbitrasi

Pihak ketiga trlibat dalam penyelesaian dan bertindak sebagai arbitator yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat maupun tidak mengikat. Jika keputusa trsebut mengikat, maka pihak yang bersengketa harus memulai penyelesaian yang telah di putuskan oleh arbitator. Dalam banyak kasus, pilihan arbitrasi yang mengikat cukup membuat pihak yang bersengketa menyepakati kewajibanya. Biasanya pihak yang bersengketa secara langsung terlibat dalam pemilihan arbitator, dan ini membedakan antara proses arbitrasi dan proses hukum melalui pengadialan (Mitcheell dalam Ginting, 2005: 30-31).

### c. Kebijakan Negara Tentang Resolusi

Salah satu peran pemerintah/ Daerah dalam menjebatani konflik dalam masyarakat atau melakukan upaya resolusi konflik. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Anderson, bahwa fungsi pemerintah terdiri dari:

1) Menyediakan bberapa jasa dan barang kolkatif

2) Menyediakan infrastruktur ekonomi

- 3) Menjebatani konflik dalam masyarakat
- 4) Menjaga kompetisi
- 5) Memelihara sumber daya alam
- 6) Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa
- 7) Menjaga stabilitas ekonomi (Anderson dalam Riwukaho dan Hariyanto, 1997:8)

Sementara itu, menurut Ziegenhagen bahwa pemerintah dapat melakukan salah satu dari tiga kebijakan intervensi sebagai upaya pengendalian konflik politik, yaitu kemampuan paksa secara fisik dan ancaman penggunaannya, penggunaan sanksi negatif atas salah satu atau kedua belah pihak yang berkonflik, dan pengurangan atau penghapusan sanksi negatif. Penerapan kebijakan-kebijakan intervensi ini tentu bervariasi sesuai dengan jenis dan intensitas konflik yang di hadapi oleh setiap pemerintah (Ziegenhagen dalam Surbakti, 2007:161)

Selain itu, menurut Surbakti berdasarkan kekuasaan yang ada padanya, pemerintah dapat melakukan campur tangan dalam integrasi melalui empat cara. Pertama, merumuskan aturan-aturan prosedur. Kedua, mengorganisir pelayanan-pelayanan kolektif. Ketiga, memberikan pendidikan warga negara. Keempat, menggunakan kekuatan dalam menghadapi mereka yang merusak hukum (Surbakti, 2007:325).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Dinamika Konflik Agraria di Punggelan**

#### **a. Penyebab Konflik Pertanahan**

HGU untuk perkebunan-perkebunan besar mulai dikenal di Indonesia seiring dengan ditetapkan dalam UU PA No 5/1960. Asal-muasal hak ini adalah konversi dari hak erfpacht yang dikenal di Barat dan digunakan pada masa kolonial. Sejarah mencatat bahwa selama penggunaan hak erfpacht ini, kekayaan atas sumber-sumber agraria Indonesia tersedot oleh dan untuk kepentingan pengusaha dan mengakibatkan rakyat Indonesia menjadi miskin (Boedi Harsono, 1970: 171). Karenanya tidak mengherankan kalau banyak kalangan mengatakan bahwa sebagian konflik agraria di Indonesia adalah warisan kolonial. Salah satu jejaknya adalah hak erfpacht ini yang dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (Noer Fauzi, 2012, 25).

#### **b. Penguasaan tanah persepsi Pemerintah**

Berkaitan dengan pertanahan, lembaga pemerintahan tentu saja memiliki sebuah aturan yang dijadikan sebuah dasar pemikiran dalam menentukan sebuah kebijakan. Alasan yang mendasar penguasaan tanah oleh Pemerintah terhadap tanah Eks.PT. Pakisadji saat ini bahwa Perkebunan tersebut sudah habis ijin HGU-nya, sehingga status tanah Eks.HGU PT.Pakisadji yang digarap oleh petani saat ini menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau sering disebut dengan Tanah Negara Bebas (Wawancara Staf Pemerintah, 2014). Selain itu pemerintah yang sekarang mengacu pada hasil keputusan Bupati Banjarnegara pada Oktober tahun 2010 tentang penolakan atau keberatan memberikan rekomendasi perpanjangan HGU kepada PT. Pakisadji dengan surat No. 525.3 / 3134. Alasan penolakan Bupati Banjarnegara karena: (Surat Penolakan Bupati).

1). Tanaman yang ada mayoritas adalah ketela pohon, albasia, dan kapulaga. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 12 ayat (1) poin b yaitu melaksanakan usaha pertanian, perikanan dan / atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana di tetapkan dalam keputusan pemberian haknya. Menurut peruntukan dan perjanjian yang diberikan kepada PT. Pakisadji berkaitan dengan HGU yaitu berupa tanaman kopi dan sengon artinya bahwa PT. Pakisadji telah melanggar perjanjian dalam HGU karena selama ini tanah Eks.PT Pakisadji telah berubah menjadi tanaman rakyat.

2). Lahan yang menjadi hak PT. Pakisadji di kelola oleh masyarakat, hal ini tidak sesuai dengan pasal 12 ayat (1) poin c yaitu mengusahakan sendiri tanah HGU dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang telah di tetapkan oleh instansi terkait. Selain itu juga PT. Pakisadji mengambil keputusan sepihak dengan memberikan sistem sewa terkait pengelolaan pada masyarakat, hal ini jelas bahwa PT. Pakisadji melanggar atau menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam kontrak HGU (Surat Penolakan dari Bupati terkait Perpanjangan HGU PT.Pakisadji).

#### c. Penguasaan Tanah Persepsi Petani Penggarap

Untuk menguatkan kemauan dan harapan masyarakat tiga desa mereka memberikan argumentasi yang sangat kuat terkait penguasaan tanah yang mereka garap, bahwa petani penggarap yang tergabung dalam organisasi Hitambara selama ini menggarap tanah seluas 76,61 Hektar eks. HGU PT. Pakisadji Banjumas dengan membuka lahan (truka) yang membutuhkan tenaga dan modal (Wawancara Petani, 2014). Perusahaan PT. Pakisadji Banjumas ini juga telah menyalahi ijin HGU sebagai perkebunan Kopi dan Sengon (Data Dirjen Pekebunan) ternyata sejak 20 tahun yang lalu sudah berubah menjadi tanaman-tanaman masyarakat. Organisasi Petani HITAMBARA menggarap tanah Eks HGU PT. Pakisadji Banjumas tersebut sebagian besar dijadikan kebun ditanami dengan tanaman ketela pohon, dan tanaman keras Albasia, sedang tanah negara bebas juga dijadikan kebun ditanami dengan tanaman ketela pohon, tanaman keras Albasia, pisang (Wawancara Petani, 2014).

#### d. Penguasaan Tanah Persepsi BPN

Persepsi penguasaan tanah menurut BPN Banjarnegara bahwa sesuai PP nomor 11 tahun 2010 tentang tanah terlantar, PP nomor 40 tahun 1996 tentang hapusnya HGU sesuai pasal 3 ayat 2, dan pasal 17 dan UUPA 1960, dan PP 224 /1961 memang sudah sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam aturan ataupun kebijakan dibidang pertanahan saat ini (Wawancara Staf BPN, 2014).

C. Konflik yang Muncul Dalam konflik pertanahan yang terjadi di Banjarnegara ini terlihat ada gesekan yang muncul antara petani penggarap dengan Pemerintah Daerah Banjarnegara. Dimana ketika masyarakat atau petani melakukan perjuangan untuk mendapatkan tanah bekas perkebunan PT.Pakisadji yang diterlantarkan dan ijin HGUnya telah habis ini pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam hal ini Bupati menginginkan juga agar tanah atau perkebunan bekas HGU tersebut bisa dimiliki oleh Pemda Banjarnegara yang kedepan akan dijadikan lahan Agrowisata dan lahan Konservasi sesuai dengan surat yang pernah dilayangkan oleh Pemda Banjarnegara ke Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah tertanggal 31 Juli 2013 nomor 050/2733/Setda/511/2013. Isi dari surat tersebut adalah perihal konfirmasi permohonan pengelolaan lahan HGU. Petani penggarap membenarkan soal adanya surat permohonan Pemerintah Daerah Banjarnegara tersebut bahwa Pemerintah Daerah Banjarnegara memang berkeinginan mengelola dari tanah bekas HGU PT.Pakisadji tersebut dengan alasan untuk keperluan lahan konservasi dan agrowisata (Wawancara Petani, 2014). Selain itu menurutnya kemarahan masyarakat cukup beralasan mengingat dulu pada saat Bupati sekarang (Sutedjo Slamet Utomo, SH ) diawal pencalonan untuk maju menjadi Bupati Banjarnegara, pernah mengumpulkan para petani penggarap bekas perkebunan PT.Pakisadji yang dihadiri para seluruh petani penggarap, dalam pertemuan itu Bupati menyampaikan yang intinya: "... jika dia menjadi Bupati dia akan memperjuangkan dan memberikan keinginan petani untuk memiliki tanah yang sedang digarap saat ini, jangankan di Punggelan yang masih wilayah Banjarnegara di Kabupaten Kebumen saja saya bisa berhasil melakukan itu tambahannya pada saat itu" (Wawancara Petani, 2014). Kalimat dan janji itu yang tidak mungkin para petani penggarap lupa hingga diwilayah Kecamatan Punggelan dalam pemilu Bupati Banjarnegara dia menang dan menjadi Bupati saat ini. Ironisnya sejak janjinya pada masa kampanye sampai saatini belum ada keseriusan Bupati untuk merealisasikan janjinya itu dan justru berusaha terkesan menjegal tau menghalangi keinginan petani penggarap tersebut. Sementara menurut keterangan Pemda anjarnegara mengatakan bahwa dalam proses perjalanan terkait dengan bekas HGU PT.Pakisadji anjumas tidak ada gesekan atau konflik apapun yang terjadi apa lagi dengan Pemerintah Banjarnegara Wawancara Staf Pemerintah, 2014). Justru yang dilakukan Pemerintah Daerah saat ini adalah ngupayakan penyelesaian secepatnya untuk proses mengganti peralihan hak atas lahan bekas erkebunan PT.Pakisadji tersebut sesuai dengan aturan dan hukum yang ada saat ini. Dalam persoalan iniPemerintah tidak menginginkan penyelesaian kasus pertanahan seperti banyak di luar Daerah sampai erujung bentrok dan itu akan merugikan kita semua. Untuk itu Pemerintah berharap semua pihak yang erlibat dalam kasus ini agar selalu berkordinasi dengan baik untuk mendapatkan hasil yang baik juga. Wawancara Staf Pemerintah, 2014). Penjelasan dari pihak Pemerintahan Desa Punggelan tempat imana lahan seluas 80.01 hektar itu berada bahwa

Pemerintahan Desa Punggelan terus mengikuti perkembangan masalah yang terjadi di wilayah Punggelan terutama yang berkaitan dengan bekas erkebunan kopi milik PT.Pakisadji (Wawancara Staf Pemerintah, 2014). Bahkan di beberapa kesempatan kepala Desa Punggelan ikut dalam upaya penyelesaian pertanahan ini seperti pertemuan yang dilakukan antara petani penggarap dengan BPN RI di Jakarta pada Bulan Maret 2014 dan audiensi dengan Bupati anjarnegara yang juga dalam kerangka upaya menyelesaikan persoalan yang ada (Wawancara Staf pemerintah, 2014). Selanjutnya menurut pihak Pemerintah Desa ada atau tidaknya sebuah gesekan sangat memungkinkan ada tinggal persepsi kita memaknai gesekan tersebut besar atau kecil, jangan sampai permasalahan pembebasan lahan yang sedang dilakukan sama masyarakat saat ini, didalam kehidupan rumah tangga saja tidak jarang terjadi konflik atau gesekan. Dalam kasus ini pihak desa dapat melihat adanya dua kelompok yang memiliki kepentingan berbeda yaitu masyarakat dan Pemerintah Kabupaten (Wawancara Staf Pemerintah, 2014). Dari masyarakat menginginkan tanah itu di berikan pada petani namun dari pihak Pemerintah meminta lahan tersebut untuk dijadikan lahan agrowisata yang tentu saja ini sangat bertentangan diantara keduanya. Masyarakat merasa bahwa dulu Bupati Banjarnegara pernah janjikan untuk memberikan tanah tersebut untuk petani yang menggarap tapi saat ini berbeda dan itu yang membuat petani yang menggarap kecewa. Meskipun demikian atas nama Pemerintah Desa selalu sebisa mungkin untuk gesekan atau konflik yang besar itu tidak terjadi di Desa Punggelan (Wawancara Staf pemerintah, 2014). Dari perspektif diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa gesekan yang muncul dalam konflik pertanahan ini tentu saja terjadi, terlihat dari Petani Penggarap yang sangat kecewa dengan indakan Pemerintah Banjarnegara yang akan juga meminta tanah bekas PT.Pakisadji dan atas rencana itu kemudian memicu kemarahan para petani penggarap dengan melakukan pengklaiman atas tanah yang diduduki atau digarap tersebut dengan memasang pelang bertulis "Tanah Ini Milik Petani Penggarap". Sementara dari pemerintah Banjarnegara sendiri mengatakan bahwa dalam proses perjalanan terkait dengan bekas HGU PT.Pakisadji Banjumas tidak ada gesekan atau konflik apapun yang terjadi apa lagi dengan Pemerintah Banjarnegara. Di lain pihak yaitu Pemerintahan Desa Punggelan dan Konsorsium Pembaruan Agraria mengatakan bahwa senantiasa gesekan itu ada namun tidak terlihat dipermukaan karena intensitas konflik yang terjadi belum sampai menajam, selain itu menurut KPA ketika satu hari setelah dilakukan pemasangan tulisan bentuk pengklaiman dari petani di areal perkebunan pada malam harinya satu tokoh HITAMBARA di datangi utusan dari pihak Pemerinta Banjarnegara yang mengajukan penawaran untuk tokoh penting di organisasi tani ini untuk tidak terlibat dalam perjuangan dengan petani dengan akan memberikan imbalan tanah seluas tiga hektar. Demikianlah gesekan-gesekan yang muncul terakhir ini berkaitan dengan permasalahan pertanahan di Banjarnegara antara masyarakat petani penggarap yang merupakan obyek reform dengan pihak Pemda Kabupaten Banjarnegara yang juga memiliki kepentingan atas tanah tersebut sekaligus sebagai pembuat kebijakan di Kabupaten Banjarnegara.

#### D. Hubungan para actor dalam konflik agraria

##### 1. Aktor-aktor konflik Agraria

Para aktor yang sering bermain pada konflik pertanahan adalah: pertama, komunitas lokal meminta bantuan kepada aparaturnegara untuk menyelesaikan

17

konflik antara mereka dengan perusahaan, tetapi karena aparaturnegara tidak responsive terhadap tuntutan mereka atau karena responya tidak menguntungkan komunitas setempat maka terjadilah konflik antara komunitas setempat dengan aparaturnegara. Kedua, komunitas tempatan memprotes aparaturnegara itu sendiri berkaitan dengan tanah mereka yang di pakai oleh Negara untuk proyek-proyeknya. Ketiga, komunitas local berkonflik dengan aparaturnegara berhubungan dengan aktifitas-aktifitas mereka dalam membebaskan lahan. Untuk yang pertama berkaitan dengan peran-peran aparaturnegara atau Pemerintah sebagai penyelenggara Negara, untuk yang kedua dan yang ketiga pada umumnya berhubungan dengan peran Negara sebagai agen pembangunan (Afrizal, 2006 : 30-3).

Senada dengan Afrizal, ada dua aktor konflik agraria di Kabupaten Banjarnegara Kecamatan Punggelan yaitu komunitas lokal berkonflik dengan Aparaturnegara (Pemda) berhubungan dengan aktivitas-aktifitas mereka dalam membebaskan lahan. Dalam konteks ini, Pemerintah yang seharusnya menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi di Kecamatan Punggelan justru mempunyai kepentingan yaitu akan memanfaatkan tanah Eks. PT. Pakisadji sebagai lahan Agrowisata setelah mengetahui bahwa PT. Pakisadji tidak mempunyai legitimasi yang kuat dalam mempertahankan tanah tersebut (berakhirnya izin HGU). Padahal sebelumnya konflik yang terjadi hanya melibatkan PT. Pakisadji dengan petani penggarap ( HITAMBARA ).

## 2. Aktor- actor protes Agraria

Aktor-aktor penting yang terlibat dalam protes-protes agraria di berbagai tempat adalah komunitas lokal pemilik tanah, penggarap atau pengontrol tanah, yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin komunitas setempat melawan para pemangku kebijakan atau Pemerintah setempat dan manajemen perusahaan-perusahaan berskala besar (Afrizal, 2006: 54).

Dalam konteks konflik yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara yang tepatnya melibatkan tiga desa, aktor-aktor yang melakukan protes-protes agraria yaitu, komunitas lokal atau yang tergabung dalam organisasi petani HITAMBARA yang tetap meyakini bahwa tanah Eks. PT. Pakisadji bisa menjadi hak milik petani di Kecamatan Punggelan apabila Pemerintah mempunyai intensitas dan kemauandalan menyelesaikan konflik pertanahan di kecamatan punggelan. Selain itu adabeberapa petani yang secara erson bersikeras melakukan protes-protes agrarian untuk mendapatkan tanah Eks. PT. Pakisadji karena mereka tidak memiliki tanahsama sekalin selain tanah yang mereka tempati atau mereka garap dan itumerupakan tanah Eks. PT. Pakisadji. Sementara itu untuk mengetahui hubunganpara aktor-aktor dalam onflik pertanahan eks. HGU PT.Pakisadji di Banjarnegaradapat dilihat dari diagram di bawah ini:

Dari diagram diatas terlihat aktor yang dominan dapat tercermin dari berapa banyak hubungan yang terjalin. Untuk menguatkan proses perjuangan petani (Hitambara) dalam mendapatkan haknya sebagai petani dan upaya proses perbaikan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan Punggelan memang tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan dengan melakukan hubungan atau komunikasi dengan beberapa pihak terkait diantaranya: 1). Organisasi Pendamping dalam kasus ini diposisikan sebagai NGO seperti Konsorium Pembaharuan Agraria (KPA) yang merupakan organisasi dengan fokus pada permasalahan Agraria dan Forum Sekolah Bersama (SEKBER) merupakan organisasi mahasiswa dari Yogyakarta yang fokus dengan isu-isu Agraria yang memiliki Lima alur hubungan. 2). Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banjarnegara, Kanwil BPN Jawa Tengah dan BPN RI meskipun lembaga negara tapi terlihat dukungannya terhadap petani penggarap dengan dikeluarkannya SK pembagian tanah dengan porsi 80% untuk Petani Penggarap dan 20% untuk Pemda. 3). Pemerintah Desa Punggelan dan Pemerintah Kecamatan masing-masing memiliki empat dan tiga alur hubungan dengan aktor terkait. 4). Sementara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam perjalanannya memiliki Enam alur hubungan. 5). HITAMBARA sendiri terlihat sebagai aktor yang paling dominan dengan memiliki Tujuh alur hubungan dengan aktor-aktor terkait. Dari penjelasan diatas dapat terlihat upaya yang dilakukan masing-masing kelompok kepentingan atau aktor yang paling dominan secara kepentingan dengan banyaknya alur hubungan yang ada.

#### E. Pemetaan hak kaum minoritas dan konstalasi konflik agraria di kabupaten Banjarnegara

##### 1. Berdasarkan kepemilikan hak

##### 1.1 Buruh tani ( masyarakat yang tidak memiliki tanah )

Konflik pertanahan perusahaan perkebunan HGU (Hak Guna Usaha) PT.Pakisadji Banjumas ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Konflik awal perkebunan ini sebenarnya sudah ada sejak jaman Kolonial Belanda yang didapat dengan cara perampasan tanah pada masyarakat, dimana masyarakat sendiri telah membuka lahan pertanian jauh sebelum Belanda datang. Sesungguhnya asal-muasal dari lahan atau tanah perkebunan PT.Pakisadji Banjumas tersebut dahulunya adalah tanah Kakek/ Nenek masyarakat sekitar yang dirampas oleh Kolonial Belanda. Adapun proses perampasan yang dilakukan oleh Kolonial Belanda atas tanah Kakek/ Nenek masyarakat berjalan pada prinsip Kolonial bahwa barang siapa masyarakat yang tidak mampu membayar pajak pada Belanda maka tanahnya harus diberikan pada pemerintah Belanda.

Tentu saja atas tindakan kolonial tersebut membuat masyarakat pada waktu itu marah. Kemarahan masyarakat atas bentuk perampasan tanah yang dilakukan

oleh pemerintah kolonial belanda dapat terlihat, dimana masyarakat dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan oleh pengelola perkebunan menggeser patok/tapal batas tanah perkebunan agar menjadi sempit. Hal ini dapat diceritakan bahwa sebenarnya bekas perkebunan kopi PT.Pakisadji ini dahulunya punya nama perkebunan *Jingkang*, karena perkebunan ini dahulu batasnya adalah pegunungan *Jingkang* yang dapat diperkirakan luasan lahan ini dulunya mencapai ribuan Ha yang sekarang menurut data dari dinas perkebunan hanya mencapai 76,61 Ha. Hingga akhirnya pekebunan tersebut setelah tahun 1945 atau paska kemerdekaan Republik Indonesia jatuh ketangan pengusaha berketurunan Tionghoa/China bernama Tiyambi.

Kemauan petani untuk mendapatkan hak terlihat dari usaha untuk mendapatkan tanah yang dimana pada Bulan November 2014 telah keluar surat keputusan dari BPN Pusat yang intinya terkait dengan penyelesaian permasalahan pertanahan bekas HGU PT.Pakisadji Banjumas di Banjarnegara pertanahan di Banjarnegara dari BPN Pusat memutuskan pembagian tanah dengan porsi untuk petani penggarap sebesar 80% dan untuk Pemda Banjarnegara sebesar 20% dari total keseluruhan luas tanah bekas HGU tersebut. Dari surat keputusan BPN Pusat tersebut terlihat bahwa Pemda Banjarnegara tidak cukup puas dengan bagian 20% yang didapat sehingga dari pihak Pemda melakukan koordinasi dan mengajukan proposal kepada BPN Banjarnegara untuk meminta 100% dari total keseluruhan luas lahan bekas HGU PT.Pakisadji. Berkaitan dengan upaya Pemda tersebut segera direspon oleh pihak petani penggarap dengan mempertanyakan perihal keinginan Pemda Banjarnegara tentang kebenaran proposal permintaan 100% pembagian lahan tersebut. Setelah ditanyakan oleh petani HITAMBARA ternyata benar adanya bahwa pihak Pemerintah Banjarnegara menginginkan 100% dari total keseluruhan lahan. Tentu saja keinginan dari pihak Pemda Banjarnegara tersebut mendapatkan penolakan dari petani penggarap yang pada awalnya tetap menginginkan 100% total keseluruhan lahan bekas HGU PT.Pakisadji tersebut untuk diberikan pada petani penggarap.

Pada awalnya Petani Penggarap sedikit senang karena ada kejelasan dalam proses panjang perjuangan petani penggarap untuk mendapatkan lahan



bekas PT.Pakisadji dengan adanya SK dari BPN Pusat, dan terkait soal keinginan-keinginan Pemda Banjarnegara tersebut sebenarnya sudah dapat diduga dari awal. Saat itu pada tahun 2011 ada pertemuan di Balai Desa Punggelan yang diadakan oleh DISHUTBUN (Dinas Kehutanan dan Perkebunan) Banjarnegara yang mengundang petani penggarap bekas PT.Pakisadji, perangkat Desa dan Kecamatan. Dalam pertemuan yang diadakan tersebut DISHUTBUN menyampaikan atau memberikan peringatan kepada seluruh Petani penggarap lahan bahwa “Ijin PT.Pakisadji sudah habis dan warga boleh saja menggarap lahan, namun tidak boleh merasa memiliki lahan tersebut”. Kunjungan dari DISHUTBUN selalu ada setiap tahunnya dan komunikasi yang disampaikan pada petani penggarap tetap sama bahwa masyarakat tidak boleh merasa memiliki lahan tersebut. Selain itu petani juga memberikan penjelasan bahwa hingga pada awal tahun 2013 konsolidasi sering dilakukan oleh petani penggarap dengan membentuk kelompok-kelompok tani di tiga desa yaitu Desa Punggelan, Desa Jembangan dan Desa Karangsari yang selanjutnya tepat pada 12 Mei 2013 lahir sebuah organisasi petani bernama HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) yang dijadikan sebagai alat perjuangan untuk meminta tanah kepada Negara yang sampai saat ini proses perjuangan itu tetap berjalan.

Pada dasarnya kehidupan para buruh tani yang ada di kabupaten Banjarnegara bisa di katakan penduduk atau kaum minoritas yang sangat memprihatinkan tentang kehidupannya karena di satu sisi mereka tidak memiliki hak sama sekali atas tanah Eks. PT Pakisadji yang ada di Kabupaten Banjarnegara tepatnya di Kecamatan Punggelan, di sisi lain sebagai lahan rumah tempat tinggal mereka juga harus menumpang terhadap petani lain yang memiliki tanah agak luas. Selain dari pada itu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus bekerja sebagai buruh upah harian kepada petani lain dalam menggarap atau mengelola lahan pertanian seperti menanam singkong, merumput atau bahkan ketika masih dalam proses pengolahan tanah yaitu mencangkul lahan garapan, dan ketika musim panen mereka akan bekerja sebagai tukang panen. Pada masa jeda dari musim tanam sampai musim panen biasanya mereka merantau di kecamatan atau bahkan kabupaten lain untuk bekerja sebagai kuli bangunan

karena di desa mereka yang ada di kecamatan punggelan sangat susah untuk mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan yang ada pada musim jeda sebelum musim panen hanya merumput yang ada di sekitar tanaman singkong dan biasanya ini hanya di lakukan oleh ibuk-ibuk sementara untuk bapak-bapak dan kaum muda yang telah bekerja mereka akan mencari pekerjaan lain dalam upaya pemenuhan kebutuhan mereka.

Dalam kaitan konflik soal tanah yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara tepatnya di kecamatan punggelan pada dasarnya mereka bersifat pasif hanya beberapa petani saja yang terlihat progresif dan itupun kebanyakan dari pengurus organisasi Hitambara. Terlepas mereka tidak memiliki kepentingan yang sangat besar di banding petani-petani lain yang memiliki tanah Eks PT Pakisadji tetapi mereka sebenarnya mengerti bahwa jika tanah benar-benar di berikan kepada seluruh petani yang ada di kecamatan punggelan maka secara otomatis mereka juga akan mendapatkan hak atas pengelolaan tanah, karena apabila telah menjadi hak seluruh masyarakat yang ada di kecamatan Punggelan maka harus berdasarkan sistem peraturan yang telah di tentukan yaitu pengelolaanya harus di lakukan bersama-sama agar kemudian tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Hal ini juga telah di sosialisasikan oleh BPN Banjarnegara beserta BPN jawa tengah terkait alih status dan fungsi lahan kepada masyarakat Banjarnegara. Dari fakta di atas maka jelas bahwa posisi atau peran mereka dalam konflik pertanahan yang terjadi di Banjarnegara sangat minim atau tidak memiliki peran yang sangat signifikan hal ini di karenakan mereka lebih menyerahkan persoalan tanah tersebut kepada perangkat desa khususnya dari pedukuhan hingga kepada pihak kepala desa. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor tidak masifnya perjuangan para petani penggarap dalam memperjuangkan hak atas tanah yang mereka garap selama lebih dari 25 tahun yang menurut UUPA memiliki kekuatan hukum untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut dengan melihat kondisi sosial mereka yang jauh dari kata sejahtera atau di bawah garis kemiskinan.

Fakta bahwa kecamatan Punggelan merupakan salah satu kecamatan yang paling miskin di kabupaten Banjarnegara adalah sebuah rentetan atas kondisi

sosial masyarakat yang ada di Punggelan dengan sebagian besar masyarakatnya berstatus sebagai petani gurem akibat dampak tidak seimbangnya jumlah penduduk dengan luas lahan yang mereka garap sebagai lahan pertanian. Selain itu di tambah lagi dengan faktor-faktor lain seperti kondisi tanah yang tidak subur dan kondisi geografis yang kurang baik dengan daerah perbukitan, dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah mereka para petani dengan status hanya sebagai buruh tani yang pada dasarnya tidak memiliki lahan sama sekali atas tanah Eks PT Pakisadji. Kaitan mereka dalam proses penyelesaian atau dalam memperjuangkan hak atas tanah yang mereka garap telah tergambar dari uraian dan fakta di atas. Selama proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak dinas kehutanan selaku wakil pemerintah, mereka tidak pernah menyampaikan pandangan atau tuntutan mereka secara langsung kepada pihak pemerintah yang mewakili dan lebih mnyerahkan kepada pemerintah desa setempat yang mereka anggap lebih paham dalam berkomunikasi dan mengerti tata cara penyampaian terhadap tuntutan mereka. Hal ini juga serupa yang terjadi dalam proses mediasi yang di lakukan oleh BPN Banjarnegara beserta BPN Jawa Tengah yang di lakukan di Semarang, mereka juga menyerahkan semuanya kepada perangkat desa dan organisasi-organisasi masyarakat untuk hadir dalam proses mediasi tersebut.

## 1.2 Petani gula merah

Masalah atau konflik yang ada di Kecamatan Punggelan kab. Banjarnegara dapat dilihat dari perjalanannya sekitar tahun 1965, saat itu perkebunan PT.Pakisadji yang dipimpin oleh Bapak Gondho sering membuat masyarakat disekitar merasa tidak nyaman. Pihak perkebunan sering memenjarakan masyarakat sekitar yang notabene petani miskin dan buruh tani. Seringnya pihak Perkebunan memenjarakan masyarakat dengan tuduhan mencuri tanaman kopi, padahal skarena mencari rumput di areal perkebunan yang dalam ingatan mantan karyawan ini sedikitnya 10 petani yang pernah dipenjarakan oleh perusahaan tersebut.

Pada tahun 2010 seluruh perkebunan sudah 100% diduduki dan digarap oleh petani, hingga muncul beberapa orang penggarap berkeinginan untuk memiliki tanah yang mereka garap. Saat itu petani penggarap tidak mengetahui mekanisme pelepasan hak milik tanah HGU perusahaan untuk dijadikan hak milik pada masyarakat. Keinginan petani penggarap tersebut kemudian diakomodir oleh BPN Banjarnegara hingga pada 15 Juni 2010, dilakukan pengidentifikasian dan penelitian tanah terlantar Hak Atas Tanah (HAT)/ Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Punggelan (Sartiyah), dan pelaksana Identifikasi dan penelitian: S. Hartoyo. SH. (BPN-Banjarnegara), Sarbini (petani penggarap), Sarkim (Kepala Dusun Bangen). Dan menyebutkan alasan penyebab terjadinya tanah terlantar karena "Tanah sudah tidak diurus oleh pihak perkebunan, PT. Pakisadji Banjumas sudah tidak melaksanakan hak usaha sesuai perijinan.

Sekitar awal tahun 1990-an, masyarakat disekitar perkebunan mengeluhkan banyaknya hewan-hewan liar yang kerap masuk ke pemukiman warga dan sering merusak tanaman warga. Pada saat yang sama, para warga Dusun Jebug Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Banjarnegara saling berlomba memabat semak-belukar berikut pohon-pohon kopi tua di perkebunan kopi milik PT Pakisadji Banjumas, di lereng-lereng arah atas pemukiman warga. Sebagian warga desa tetangga, seperti Jembangan, Karangsari, bahkan dari wilayah Kecamatan Rembang Purbalingga, juga ikut masuk ke perkebunan tersebut. Saat itu, kondisi perkebunan memang sudah lama berubah seperti hutan karena tak terurus. Tempat pengolahan kopi, kantor perkebunan dan mess pegawai, kosong dan mulai runtuh. Pohon kopi tak produktif lagi dan nyaris tertutup semak-belukar. "Isinya, babi hutan dan monyet," salah satu dari ratusan warga yang ikut babat alas atau membersihkan kawasan tersebut. Siapa memabat titik mana, menjadi 'pemegang hak' untuk mengolah tanah yang mereka buka. Mereka menanaminya dengan aneka tanaman, seperti singkong, jagung, jahe, kapulaga, pisang, kayu albasia dan pohon kelapa yang sampai saat ini menjadi salah satu mata pencaharian petani yang ada di kecamatan punggelan Kabupaten Banjarnegara sebagai petani gula merah yang di hasilkan dari tanaman kelapa.

Kondisi sosial petani gula pada dasarnya tidak jauh beda dengan petani-petani lainnya atau bahkan para buruh tani, hal ini di karenakan selain terbatasnya sumber daya alam yang tersedia khususnya pohon kelapa yang ada di Punggelan juga semakin bertambah banyaknya profesi petani pembuat gula. Belum lagi faktor lain yang membuat mereka tidak lepas dari kemiskinan yaitu sistem yang mereka kerjakan dalam pengolahan gula sangat sederhana serta jauh dari kata layak yang semuanya serba manual. hal ini mereka lakukan atas dasar pertimbangan pendapatan yang mereka peroleh dari hasil penjualan gula tersebut, yang sebenarnya sangat minim jika di lihat dari proses pengerjaan sampai tahap penjualan. fakta ini berbanding terbalik antara kondisi ekonomi dengan kualitas hasil barang yang mereka kerjakan yaitu bahwa gula yang di hasilkan dari Kecamatan Punggelan merupakan salah satu gula yang sangat baik di Kabupaten Banjarnegara bahkan di Jawa tengah. Atas dasar inilah mereka berharap agar pemerintah mau memperhatikan dengan memberikan kemudahan bagi para petani gula merah agar kemudian mereka dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Hal yang mereka sampaikan dari dulu sampai saat ini belum juga terealisasi yaitu permintaan kepada pemerintah agar mau memberikan pinjaman dalam bentuk koperasi kepada petani gula sebagai langkah sekaligus modal dalam mengembangkan produksi gula yang ada di kecamatan Punggelan. Keinginan mereka seakan tak ada ujungnya ketika pemerintah justru ingin memanfaatkan tanah yang ada di kecamatan punggelan atau tanah Eks PT Pakisadji yang kita ketahui bahwa para petani gula sangat tergantung pada tanah tersebut karena di tanah tersebut terdapat banyak pohon kelapa sebagai sumber pencaharian dan pendapatan mereka.

Sama halnya dengan para buruh tani para petani gula tidak memiliki peran yang begitu besar dalam hal kaitan konflik persoalan tanah yang terjadi di Kabupaten banjarnegara tepatnya di Kecamatan Punggelan. Ini terlihat dari kurang progresifnya petani gula dalam upaya memperjuangkan untuk mendapatkan hak atas tanah yang mereka kelola selama ini sebagai sumber pendapatan mereka. Jika dilihat dari kepentingan para petani gula sebenarnya mereka mempunyai kepentingan yang lebih besar di dibandingkan dengan para

buruh tani. Hal itu karena di samping mereka mengelola atau memiliki tanah Eks. PT Pakisadji walaupun dalam luasan yang sedikit mereka juga secara langsung akan berdampak terhadap proses berlangsungnya kehidupan mereka apabila tanah yang mereka miliki dan kelola selama ini benar-benar akan di kelola oleh pemerintah sebagai lahan agrowisata dan lahan konservasi atau pemerintah memberikan perpanjangan kontrak terhadap PT. Pakisadji Banjumas. Kurang progresnya para petani gula dalam memperjuangkan tanah yang mereka kelola selama ini cukup belasan yaitu kurangnya pengetahuan mereka terhadap undang-undang persoalan tanah khususnya yang menyangkut tanah bebas yang di atur dalam UUPA 1960 juga terkait bahwa mereka tidak memiliki kekuatan hukum secara administrasi yaitu sertifikat tanah yang mereka kelola. Faktor lain yang membuat para petani gula kurang berkeinginan keras dalam menuntut hak mereka adalah faktor dimana psikologis masyarakat jawa yang lebih menerima keadaan atau yang di sebut *nrimo eng pandum maring Gusti* dan tidak mau terlalu berurusan dengan masalah-masalah yang rumit.

Beberapa kali penyelesaian konflik tanah yang dilakukan oleh beberapa pihak yaitu pihak masyarakat, pihak PT. Pakisadji dan pihak pemerintah yang di wakili oleh dinas perkebunan dan dinas kehutanan serta dari BPN baik tingkat Kabupaten Banjarnegara maupun BPN provinsi Jawa Tengah para petani gula jarang terlibat langsung atau hadir dalam proses mediasi. Mereka hadir jika proses mediasi di lakukan di Kecamatan punggelan tepatnya setiap di adakan di balai desa setempat. Selebihnya mereka juga sama menyerahkan persoalan tanah tersebut dengan pihak perangkat desa dan ormas yang mewakili kepentingan mereka. Dalam hal ini dapat kita lihat mereka para petani gula sebenarnya tidak ingin jika tanah yang mereka garap selama ini di ambil dan di minta oleh pemerintah yang akan di jadikan lahan konservasi serta agrowisata, atau yang oleh pemerintah sendiri di berikan perpanjangan kontrak kembali kepada PT. Pakisadji dengan kontrak HGU (Hak Guna Usaha ) tetapi di lain sisi masyarakat juga kurang serius dan progres dalam memperjuangkan tanah Eks. PT. Pakisadji sebagai lahan pertanian mereka kususny para petani gula.

Petani penggarap lahan bekas PT.Pakisadji, dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari banyak yang menggantungkan dari produksi non-pertanian, miasalkan di dusun Rimpak, selain menanam *budin*, petani di rimpak hampir keseluruhan memproduksi gula merah (gula jawa). Kemudian hasil produksi gula jawa tersebut dijual pada pengempul setiap lima hari sekali. Biaya produksi yang dikeluarkan dari pembuatan gula jawa ini dengan rincian sebagai berikut; Sewa pohon kelapa per batang sebesar Rp 50.000 (per batang dalam satu tahun) dan untuk pembakaran menggunakan kayu bakar dengan harga 1 kubik mencapai Rp.70.000, selanjutnya dalam setiap hari dari 30 batang pohon kelapa tersebut dapat menghasilkan dua drigen air sari calon buah kelapa (manggar) dan dari dua drigen tersebut menghasilkan 12 kilo gram gula merah dengan harga perkilonya rata-rata Rp.7000. Uraian biaya dan hasil produksi gula merah diatas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel III.1**  
**Biaya dan Hasil Produksi Gula Merah**  
**Petani di Punggelan per Hari**

Biaya Produksi		Hasil Produksi	Harga Jual	Keuntungan
Produksi	Biaya			
Sewa Pohon Kelapa 30 batang (1 Batang Rp.50.000/ tahun)	30 batang X Rp. 50.000= Rp.1.500.000 <b>(Rp.4.200/ hr)</b>	12 Kg/ Hari	Rp.7000/ Kg	84.000 <u>13.600 –</u>
Beli Kayu Bakar (1 Bulan butuh 4 Kubik Kayu Bakar dengan harga Rp.70.000 per Kubik)	4 X 70.000 = Rp.280.000 <b>(Rp. 9.400/ hr)</b>			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.13.600/ hr</b>			<b>Rp.70.400/hr</b>

*Sumber: Wawancara dengan masyarakat yang memproduksi Gula, 2016*

Realitas perekonomian masyarakat diatas yang mendasari keinginan masyarakat untuk meminta kejelasan bahkan untuk memiliki tanah bekas PT.Pakisadji seluas 76,61 ha agar tingkat produktifitas pertaniannya masyarakat meningkat dan ini merupakan hal yang wajar jika mengingat lahan tersebut

selama ini diterlantarkan oleh pihak perkebunan. Pemanfaatan lahan secara pengusahaan dan penguasaan tersebut lebih berguna bagi masyarakat dibandingkan untuk pihak perusahaan perkebunan yang nyata-nyata tidak dikelola secara baik. Oleh karena itu Petani Penggarap yang tergabung dalam organisasi HITAMBARA dengan dasar bahwa ingin agar lahan tersebut diberikan saja kepada Petani yang menggarap lahan tersebut, untuk mekanisme pemberian diserahkan kepada BPN RI apakah itu ingin dijadikan objek tanah telantar atau tanah objek *land reform* atau yang lainnya karena kenyataan dilapangan Petani sudah 100 % menguasai lahan tersebut.

### 1.3 Petani Ketela Pohon

Dalam konflik pertanahan yang terjadi di Banjarnegara ini terlihat ada gesekan yang muncul antara petani penggarap dengan Pemerintah Daerah Banjarnegara. Dimana ketika masyarakat atau petani melakukan perjuangan untuk mendapatkan tanah bekas perkebunan PT.Pakisadji yang diterlantarkan dan ijin HGUnya telah habis ini pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam hal ini Bupati menginginkan juga agar tanah atau perkebunan bekas HGU tersebut bisa dimiliki oleh Pemda Banjarnegara yang kedepan akan dijadikan lahan Agrowisata dan lahan Konservasi sesuai dengan surat yang pernah dilayangkan oleh Pemda Banjarnegara ke Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah tertanggal 31 Juli 2013 nomor 050/2733/Setda/511/2013. Isi dari surat tersebut adalah perihal konfirmasi permohonan pengelolaan lahan HGU.

Petani penggarap membenarkan soal adanya surat permohonan Pemerintah Daerah Banjarnegara tersebut bahwa Pemerintah Daerah Banjarnegara memang berkeinginan mengelola dari tanah bekas HGU PT.Pakisadji tersebut dengan alasan untuk keperluan lahan konservasi dan agrowisata. Petani penggarap sangat kecewa dengan tindakan Pemerintah Banjarnegara, dan atas rencan itu kemudian memicu kemarahan para petani penggarap yang sat ini sedang memperjuangkan tanah bekas PT.Pakisadji untuk menjadi hak milik mereka.



Konsepsi yang menguatkan masyarakat Kecamatan Punggelan untuk mendapatkan tanah Eks. PT Pakisadji yang melibatkan tiga desa karena adanya beberapa faktor bahkan sangat mendasar yaitu bahwa tanah yang selama ini mereka garap dan mereka tempati adalah tanah satu-satunya sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi mereka. Dengan kata lain mereka tidak memiliki tanah sama sekali selain tanah dari PT, Pakisadji yang mereka garap atau olah saat ini. Selain itu juga bahwa sesuai dengan penjelasan di atas masyarakat Kecamatan Punggelan yang terdiri dari tiga desa sangat memegang dan meyakini hukum tidak tertulis atau hukum lisan bahwa mereka semua meyakini tanah yang mereka duduki atau garap saat ini adalah tanah nenek moyang mereka yang di rampas masa Pemerintahan kolonial Belanda sebagai akibat tidak mampu membayar pajak pada Pemerintah kolonial.

Untuk menguatkan kemauan dan harapan masyarakat tiga desa mereka juga memberikan argumentasi yang sangat kuat terkait penguasaan tanah yang mereka garap, bahwa petani penggarap yang tergabung dalam organisasi Hitambara selama ini menggarap tanah seluas 76,61 Hektar eks. HGU PT. Pakisadji Banjumas dengan membuka lahan (truka) yang membutuhkan tenaga dan modal. Perusahaan PT. Pakisadji Banjumas ini juga telah menyalahi ijin HGU sebagai perkebunan Kopi dan Sengon ternyata sejak 20 tahun yang lalu sudah berubah menjadi tanaman-tanaman masyarakat. Organisasi Petani HITAMBARA menggarap tanah Eks HGU PT. Pakisadji Banjumas tersebut sebagian besar dijadikan kebun ditanami dengan tanaman ketela pohon, dan tanaman keras Albasia, sedang tanah negara bebas juga dijadikan kebun ditanami dengan tanaman ketela pohon, tanaman keras Albasia, pisang

Secara aspek sosiologis dan aspek ekonomi yang ada di kabupaten Banjarnegara bahwa petani singkonglah yang akan berdampak besar terhadap adanya konflik persoalan tanah yang terjadi di Kecamatan Punggelan karena pada dasarnya tanah Eks PT. Pakisadji yang selama ini mereka garap hampir 70 % sebagai lahan pertanian yang sebagian besar di kelola untuk tanam singkong. Sebenarnya sudah ada keinginan dari masyarakat untuk menanam tanaman atau pohon hutan yang bisa di panen dalam jangka panjang seperti pohon albasia dan

jati tetapi hal itu tidak berani mereka lakukan karena mereka punya ketakutan jika mereka telah menanam dan sewaktu-waktu tanah tersebut di ambil alih oleh pemerintah maka sia-sia apa yang mereka lakukan selama ini. Di lihat dari segi taraf hidup, petani singkong yang ada di Kabupaten Banjarnegara juga tidak beda jauh dengan para petani lainya seperti petani gula atau buruh tani tetapi memang ada segelintir petani singkong yang hidupnya di atas rata-rata di banding petani lainya itu karena faktor adanya usaha lainya seperti ternak dan toko manisan. Bisa di jelaskan dengan luasan lahan yang sangat minim dan di tambah dengan masa panen yang lama maka mereka para petani juga jelas kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Hal serupa juga di lakukan oleh para petani singkong khususnya para bapak dan pemuda usia produktif kerja, mereka akan pergi ke Kecamatan tetangga atau bahkan antar Kabupaten jika selepas musim tanam. Ini terjadi karena jika mereka bertahan di rumah maka tidak akan mendapatkan pekerjaan. Dalam pengurusan singkong setelah musim tanam akan di lakukan oleh kaum wanita atau ibuk-ibuk. Pekerjaan atau tradisi seperti ini telah terjadi bertahun-tahun lamanya tanpa adanya solusi yang di berikan pemerintah setempat dalam upaya pengentasan kemiskinan para petani yang ada di Kecamatan Punggelan kususnya para petani singkong agar kemudian terjadi perubahan dan terobosan ke arah taraf hidup yang lebih baik.

Dalam kaitan konflik yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara tepatnya yang terjadi di Kecamatan Punggelan, petani singkong merupakan para petani yang sedikit bersikeras dalam upaya mendapatkan haknya atas tanah Eks. PT. Pakisadji walaupun itu di lakukan pada saat kumpulan di tingkatan desa setempat. Selebihnya jika di hadapkan dengan pihak pemerintah kabupaten mereka menyerahkan kepada pihak pemerintah desa, hanya beberapa orang yang berani berbicara secara langsung dalam proses mediasi penyelesaian konflik tanah yang terjadi di desa mereka yaitu di Kecamatan punggelan.

Lahan pertanian bekas perkebunan kopi yang digarap oleh petani dengan membuka lahan (truka) yang membutuhkan tenaga dan modal saat ini sudah menjadi lahan produktif masyarakat. Namun produktifitas yang dirasa oleh para

petani penggarap saat ini belumlah maksimal karena ada banyak persoalan diantaranya adalah mengenai kejelasan status hukum atas tanah yang sedang digarap oleh masyarakat. Saat ini masyarakat hanya melakukan aktifitas pemanfaatan lahan pertanian yang sekiranya bisa dikerjakan dengan modal yang sekecil-kecilnya yang ternyata hasil yang mereka dapatkan tidaklah besar, hal ini dikarenakan masyarakat petani penggarap masih takut kalau lahanya ditanam dengan modal yang besar sewaktu-waktu tanahnya diambil oleh pemerintah atau dialihkan kepemilikan maka masyarakat akan mengalami kerugian. Sehingga inilah yang dirasakan saat ini masih jauh dengan produktif kalau pemanfaatan lahan hanya ditanami *Buden* (istilah dari pohon ketela dalam bahasa Banjarnegara) yang bibit atau batang ketelanya tidak membutuhkan biaya untuk membeli.

Penanaman ketela pohon yang menjadi mayoritas pola tanam di tanah bekas Perkebunan Pakisadji Banjumas, tidak memungkinkan bagi petani penggarap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena masa panen yang mencapai 10 bulan hingga satu tahun, serta ketela pohon yang tidak mempunyai nilai jual. Atau selisih biaya produksi dengan hasil produksinya sangat tidak memadai. Biaya Produksi penanaman ketela pohon di areal lahan 1.000 m<sup>2</sup>, petani akan mengeluarkan biaya produksi sebagai berikut; Nanjek (menanam ketela pohon) dikerjakan selama satu hari Rp.300.000, Matun (Nyabut in rumput) Rp 120.000, Mupuk (pupuk kandang) Rp 60.000, Mupuk Urea Rp. 100.000, dan sejumlah biaya produksi lainnya seperti yang tergambar dalam table dibawah ini:

**Tabel. III.2**  
**Biaya dan Hasil Produksi Ketela Pohon**  
**di Lahan 1.000 m<sup>2</sup> Dalam Waktu 1 Tahun**

Biaya Produksi		Hasil Panen	Harga Jual	Keuntungan
Produksi	Biaya			
Bibit Ketela	-	3.000 Kg /1 Tahun	Rp.700/ Kg	<b>Rp.2.250.000</b> <b><u>Rp.1.340.000 -</u></b>
Penanaman Bibit Ketela	Rp.240.000			
Matun	Rp.120.000			
Pupuk Kandang	Rp. 60.000			

Buruh Cabut	Rp.300.000			
Buruh Kupas	Rp.300.000			
Transportasi Angkut ke Pabrik	Rp.300.000			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.1.340.000</b>			<b>Rp. 910.000</b>

*Sumber: Wawancara dengan Petani Penggarap, 2016*

Hasil dari ketela pohon dijual kepada PT Sido Mukti, Pabrik Tapioka yang berada tidak jauh dari areal tanah bekas perkebunan. Penentuan harga atas ketela pohon ditentukan langsung oleh pabrik, petani tidak dilibatkan secara langsung atas naik ataupun turunnya harga ketela pohon, ketika menurunkan harga pabrik memberikan pengumuman minimal dua hari pada petani, dan ketika mau menaikkan secara tiba-tiba tanpa ada pengumuman atau komunikasi dengan petani. Sehingga petani tidak dapat atau kesulitan menentukan kapan waktu yang tepat untuk memanen sekaligus menjual ketela pohon. Penurunan atas harga biasanya besarnya lebih kecil dari besar kenaikan harga, ketika turun langsung drastis penurunannya.

Selain Ketela Pohon biasanya dalam lahan tersebut petani menanam Pohon Albasia. Bibit tanaman Albasia ini terdiri dari dua jenis bibit, yang super seharga Rp.2000 per batang dan yang biasa hanya Rp.900 perbatang. Kebutuhan 20 batang pohon Albasia biasanya memerlukan dua karung pupuk kandang dengan harga Rp.70.000 per karungnya. Kemudian masa tebang atau panen Albasia mencapai 5 - 6 tahun dan harga perbatangnya kisaran Rp 250.000 sampai Rp.300.000, sehingga dapat terlihat jelas biaya produksi dan keuntungan yang didapatkan oleh petani seperti dalam tabel dibawah ini:

**Tabel III.3**  
**Biaya dan Hasil Produksi Pohon Albasia**  
**di Lahan 1.000 m<sup>2</sup> Dalam Waktu 5 Tahun**

Biaya Produksi		Hasil Panen	Harga Jual	Keuntungan
Produksi	Biaya			
Bibit Pohon Albasia 20	Rp. 40.000			

Batang		20 Batang/	Rp.300.000	6.000.000
Pupuk Kandang 2 Karung	Rp.120.000	6 Tahun	/ Batang	<u>360.000 -</u>
Semprot (Rundup)	Rp.200.000			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.360.000</b>			<b>Rp.5.640.000</b>

*Sumber: Wawancara dengan Petani Penggarap, 2016*

## 2. Berdasarkan Status Gender

### 2.1 Kaum Perempuan Ibu-Ibu

Konflik pertanahan yang terjadi di Banjarnegara ini terlihat ada gesekan yang muncul antara petani penggarap dengan Pemerintah Daerah Banjarnegara walaupun tingkat intensitasnya masih dalam kewajaran. Dimana ketika masyarakat atau petani melakukan perjuangan untuk mendapatkan tanah bekas perkebunan PT.Pakisadji yang diterlantarkan dan ijin HGUnya telah habis ini pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam hal ini Bupati menginginkan juga agar tanah atau perkebunan bekas HGU tersebut bisa dimiliki oleh Pemda Banjarnegara yang kedepan akan dijadikan lahan Agrowisata dan lahan Konservasi sesuai dengan surat yang pernah dilayangkan oleh Pemda Banjarnegara ke Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah tertanggal 31 Juli 2013 nomor 050/2733/Setda/511/2013. Isi dari surat tersebut adalah perihal konfirmasi permohonan pengelolaan lahan HGU.

Petani penggarap membenarkan soal adanya surat permohonan Pemerintah Daerah Banjarnegara tersebut bahwa Pemerintah Daerah Banjarnegara memang berkeinginan mengelola dari tanah bekas HGU PT.Pakisadji tersebut dengan alasan untuk keperluan lahan konservasi dan agrowisata. Petani penggarap sangat kecewa dengan tindakan Pemerintah Banjarnegara, dan atas rencan itu kemudian memicu kemarahan para petani penggarap yang sat ini sedang memperjuangkan tanah bekas PT.Pakisadji untuk menjadi hak milik mereka. Selain itu menurutnya kemarahan masyarakat cukup

beralasan mengingat dulu pada saat Bupati sekarang (Sutedjo Slamet Utomo, SH ) diawal pencalonan untuk maju menjadi Bupati Banjarnegara, pernah mengumpulkan para petani penggarap bekas perkebunan PT.Pakisadji yang dihadiri para seluruh petani penggarap, dalam pertemuan itu Bupati menyampaikan yang intinya:

*“... jika dia menjadi Bupati dia akan memperjuangkan dan memberikan keinginan petani untuk memiliki tanah yang sedang digarap saat ini, jangankan di Punggelan yang masih wilayah Banjarnegara di Kabupaten Kebumen saja saya bisa berhasil melakukan itu tambahannya pada saat itu”.*

Kalimat dan janji itu yang tidak mungkin para petani penggarap lupa terutama kaum ibuk-ibuk hingga diwilayah Kecamatan Punggelan dalam pemilu Bupati Banjarnegara dia menang dan menjadi Bupati saat ini. Namun ironisnya sejak janjinya pada masa kampanye sampai saat ini juga belum ada keseriusan Bupati untuk merealisasikan janjinya itu dan justru dia berusaha terkesan untuk menjegal atau menghalangi keinginan petani penggarap tersebut.

Penjelasan dari petani penggarap desa Punggelan tempat dimana lahan seluas 76,61 hektar itu berada bahwa Pemerintahan Desa Punggelan terus mengikuti perkembangan masalah yang terjadi di wilayah Punggelan terutama yang berkaitan dengan bekas perkebunan kopi milik PT.Pakisadji. Bahkan dibeberapa kesempatan Kepala Desa Punggelan ikut dalam upaya penyelesaian pertanahan ini seperti pertemuan yang dilakukan antara petani penggarap dengan BPN RI di Jakarta pada Bulan Maret 2014 dan audiensi dengan Bupati Banjarnegara yang juga dalam kerangka upaya menyelesaikan persoalan yang ada. Selanjutnya menurut pihak Pemerintah Desa ada atau tidaknya sebuah gesekan sangat memungkinkan ada tinggal persepsi kita memaknai gesekan tersebut besar atau kecil, jangankan permasalahan pembebasan lahan yang sedang dilakukan sama masyarakat saat ini, didalam kehidupan rumah tangga saja tidak jarang terjadi konflik atau gesekan. Dalam kasus ini pihak desa dapat melihat adanya dua kelompok yang memiliki kepentingan berbeda yaitu masyarakat dan Pemerintah Kabupaten. Dari masyarakat menginginkan tanah itu di berikan pada petani namun dari pihak Pemerintah meminta lahan tersebut untuk dijadikan

lahan agrowisata yang tentu saja ini sangat bertentangan diantara keduanya. Masyarakat merasa bahwa dulu Bupati Banjarnegara pernah berjanji untuk memberikan tanah tersebut untuk petani yang menggarap tapi saat ini berbeda dan itu yang membuat petani yang menggarap kecewa. Meskipun demikian atas nama Pemerintah Desa selalu sebisa mungkin untuk gesekan atau konflik yang besar itu tidak terjadi di Desa Punggelan.

Secara spesifik kaum perempuan merupakan orang pertama yang berdampak secara langsung terhadap kaitan suatu kebijakan terutama yang menyangkut persoalan ekonomi karena pada dasarnya kaum perempuan atau ibuk-ibuk lah yang mengatur kebutuhan perekonomian dalam rumah tangga agar sebisa mungkin dapat terpenuhi apapun keadaanya. Menyangkut persoalan konflik yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara tepatnya di Kecamatan Punggelan, ibuk-ibuk adalah bisa di katakan kaum minoritas yang seharusnya mendapat perhatian khusus dalam pengambilan kebijakan mengingat peranya yang sangat penting dalam rumah tangga. Belum lagi di tambah beban hidup dari beratnya tanggung jawab pekerjaan yang selama ini mereka harus kerjakan terutama bagi ibuk-ibuk yang suaminya bekerja sebagai petani singkong. Hal ini karena mereka harus merawat tanaman singkong sampai musim panen tiba sebagai dampak dari suami mereka yang merantau ke daerah lain untuk mencari sumber penghidupan bagi keluarga. Masalah lain yang menjadi beban bagi kaum ibuk-ibuk adalah tugas utama yang tidak bisa di tinggalkan sebagai seorang ibu yaitu merawat anggota keluarga terutama anak-anak dengan memastikan bahwa mereka dapat melangsungkan hidup bersama dengan kondisi apapun.

Berkaca dari beban kaum ibuk-ibuk yang ada di Kecamatan Punggelan sebenarnya mereka adalah kaum minoritas yang seharusnya mempunyai kepentingan pertama kali yang sangat besar terhadap konflik yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara. Tetapi fakta yang terjadi selama ini dalam ranah konflik mereka tidak pernah di libatkan secara langsung dalam penyelesaian konflik untuk memperjuangkan hak-hak mereka terutama hak atas tanah Eks. PT Pakisadji Banjumas. Faktor utama penegasian kaum ibuk-ibuk dalam upaya memperjuangkan hak atas tanah adalah budaya patriarki yang menganggap bahwa

lelaki lebih baik dalam hal apapun di banding dengan kaum perempuan. Faktor lainnya yaitu melihat rendahnya tingkat pendidikan kaum ibuk-ibuk yang ada di Kecamatan Punggelan serta begitu banyaknya beban yang harus di selesaikan dalam urusan rumah tangganya. Dengan melihat hal ini jelas walaupun secara langsung mereka kaum ibuk-ibuk yang akan berdampak secara langsung terhadap adanya suatu kebijakan tetapi peran mereka dalam upaya penyelesaian konflik utamanya ikut memperjuangkan atas tanah yang mereka kelola selama ini sangat minim dan terbatas.

Upaya penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi di Kecamatan Punggelan Banjarnegara ini tentu saja melibatkan beberapa pihak seperti Pemerintah Daerah Banjarnegara, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintahan Desa dan masyarakat (Petani Penggarap). Beberapa kali proses mediasi yang di lakukan antara pihak petani, pihak pemerintah yang di wakili oleh dinas Perkebunan dan Kehutanan, pihak PT. Pakisadji dan pihak BPN Banjarnegara maupun BPN Jawa Tengah, kaum minoritas khususnya ibuk-ibuk tidak pernah di libatkan secara langsung. Hal ini secara otomatis suara mereka terwakili oleh pihak-pihak yang hadir dalam proses mediasi tersebut yaitu tokoh masyarakat sampai tokoh kepala desa. Beberapa dalam acara non formal mereka sering mengutarakan pendapat mereka tentang hak atas tanah Eks. PT. Pakisadji seharusnya di berikan kepada para petani yang di Kecamatan Punggelan dengan alasan karena faktor ekonomi dan kondisi sosial yang ada di Kecamatan Punggelan.

#### 2.1.1 Anak-Anak.

Banyak orang yang memiliki perspektif bahwa Pendidikan di Pulau Jawa terkenal lebih baik dari yang diluar Jawa, hal ini ternyata tidak untuk di Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Hal ini dapat terlihat dari infrastruktur untuk Kecamatan Punggelan sampai saat ini belum ada Sekolah Menengah Atas (SMA). Berikut data sekolah yang ada di Kecamatan Punggelan:



Tingkat TK: Semua desa di Kecamatan Punggelan terdapat PAUD/TK atau yang sederajat: Tiap desanya antara 2-5.

Tingkat Sekolah Dasar: Baik SD/MI disetiap dusun juga terdapat disana.

Tingkat SLTP:

1. SMP Negeri 1 Punggelan
2. SMP Negeri 2 Punggelan
3. SMP Negeri 3 Punggelan
4. SMP Negeri 4 Punggelan
5. SMP Negeri 5 Satap
6. SMP Negeri 6 Satap
7. SMP Cokoroaminoto Purwasana
8. MTs Cokoroaminoto Tanjungtirta
9. MTs Muhammadiyah Kecepat
10. MTs Muhammadiyah Tribuana
11. Jenjang SLTA:
12. SMK Negeri 1 Punggelan .

Tidak adanya Sekolah Menengah Atas (SMA) bukanlah satu-satunya faktor karena tidak tersedianya infrastruktur dan karena tidak adanya siswa yang berminat untuk melanjutkan dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Melainkan faktor yang utama adalah karena orang tua tidak mampu lagi untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Kondisi ini mengakibatkan pendidikan untuk anak-anak pun terlihat sangat ironis, dimana rata-rata anak-anak sekolah hanya mampu menempuh pendidikan sampai jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari kondisi diatas sangatlah jelas dampak apa yang akan terjadi ketika Pemerintah Daerah Banjarnegara tidak tepat dalam pengambilan kebijakan dengan tetap pada pendiriannya untuk meminta lahan bekas PT.Pakisadji tersebut yang akan dijadikan lahan agrowisata, sedangkan petani penggarap menggantungkan hidup dari lahan tersebut

Fakta yang menarik di Kabupaten Banjarnegara selain merupakan salah satu Kabupaten termiskin di Jawa Tengah adalah bahwa Kecamatan punggelan merupakan penyumbang angka tertinggi terjadinya anak putus sekolah yang rata-

rata hanya menempuh pada tingkat SLTP. Dengan kata lain bahwa Kecamatan Punggelan merupakan Kecamatan dengan tingkat pendidikan paling buruk di Provinsi Jawa Tengah. Rendahnya tingkat pendidikan yang terjadi di Kecamatan Punggelan bukan tanpa sebab, alasan yang paling mendasar yaitu karena faktor ekonomi yang memaksa mereka untuk berhenti sekolah dan memilih untuk membantu orang tua mereka. Diukur dari usia produktif kerja mereka sebenarnya belum masuk dalam usia kerja dan jauh dari standar syarat untuk masuk dunia kerja. Ini yang kemudian sekalipun mereka tidak sekolah dan terjun ke dunia kerja tetapi terbatas pada sektor pertanian hanya sebagai tenaga pembantu orang tua mereka karena belum bisa mandiri dalam segala hal terutama faktor psikologis yang masih dalam taraf anak-anak.

Melihat fakta ini pemerintah seharusnya peka terhadap kondisi anak-anak yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara khususnya yang ada di Kecamatan Punggelan agar memberikan jaminan kepada mereka untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga kemudian dengan pola pikir yang lebih baik dari orang tua mereka akan mampu memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya ke depan. Dengan adanya konflik persoalan tanah yang ada di Kabupaten Banjarnegara maka secara otomatis akan menambah beban hidup yang harus di tanggung oleh anak-anak di kemudian hari yang ada di Kabupaten Banjarnegara tepatnya di Kecamatan Punggelan. Selain terampasnya hak mereka atas tanah yang paling tidak dapat mereka gunakan untuk bertahan hidup justru hilang karena kemauan pemerintah yang menggunakan tanah tersebut sebagai lahan konservasi dan agrowisata. Belum lagi pihak PT. Pakisadji yang dari dulu tidak pernah berhenti dalam upaya untuk memperpanjang kontrak HGU walaupun masa kontrak mereka telah habis sejak Tahun 2012.

Dalam upaya penyelesaian dan perjuangan untuk mendapatkan tanah Eks. PT. Pakisadji yang dilakukan sampai saat ini, anak-anak yang ada di Kecamatan Punggelan tidak pernah terlibat sama sekali. Hal ini karena selain usia mereka yang masih anak-anak juga ketidaktahuan mereka terhadap persoalan yang berkaitan dengan masalah pertanahan. Meskipun demikian sebenarnya mereka tahu jika di desanya di mana tempat mereka tinggal telah terjadi masalah

pertanahan yang akan mengancam keluarga beserta dirinya sendiri. Dalam beberapa sosialisasi yang di lakukan oleh dinas kehutanan selaku wakil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mereka sempat menghadiri karena hal itu di lakukan di Kecamatan Punggelan. Sementara penyelesaian yang di lakukan dalam mediasi mereka tidak pernah terlibat sama sekali dan lebih menyerahkan kepada orang tua mereka yg di wakili oleh perangkat desa setempat dan beberapa tokoh masyarakat beserta ormas atau LSM.

#### E. Peran Pemerintah Daerah Dalam Resolusi Konflik

##### a. Peran Pemerintah Daerah Dalam Koordinasi

Upaya penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi di Kecamatan Punggelan Banjarnegara ini tentu saja melibatkan beberapa pihak seperti Pemerintah Daerah Banjarnegara, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintahan Desa dan masyarakat (Petani Penggarap). Dalam kontek ini Pemerintah Banjarnegara memiliki upaya untuk menyelesaikan masalah pertanahan yang sudah dimulai sejak lahan bekas HGU PT.Pakisadji ini diterlantarkan oleh pemiliknya di antaranya melakukan koordinasi dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah, Bupati Banjarnegara melalui surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor:050/2733/Setda/511/2013 perihal Konfirmasi Permohonan Pengelolaan Lahan HGU PT.Pakisadji yang intinya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berkeinginan mengelola dari tanah bekas HGU tersebut untuk keperluan lahan konservasi dan agrowisata.

Selanjutnya Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah telah melaporkan atau berkoordinasi dengan BPN RI tentang perkembangan status tanah eks. HGU No.3/Punggelan melalui surat tanggal 24 September 2013 Nomor:5941/16-33.500/IX/2013. Melalui surat tertanggal 14 Maret 2014 Nomor :100/002.400/III/2014 perihal undangan pada tanggal 17 Maret 2014 bertempat di BPN RI telah dilaksanakan ekspose internal yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dengan kesimpulan rapat akan dilakukan penataan atas obyek tersebut yang akan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN RI. Kemudian pada tanggal 29 April 2014 bertempat di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN RI dan dihadiri oleh Bupati Banjarnegara yang didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, diadakan rapat koordinasi untuk membahas permasalahan eks. HGU No.3/Punggelan. Adapun hasil rapat koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Bupati Bermaksud untuk meminta tanah eks. HGU No.3/Punggelan sebagai asset yang akan dipergunakan untuk keperluan lahan konservasi dan agrowisata.

2. Mengingat bidang tanah tersebut sudah digarap oleh masyarakat sudah lama, Badan Pertanahan Nasional RI menyarankan kepada Bupati Banjarnegara untuk mensosialisasikan rencana peruntukan tersebut kepada Petani Penggarap, bekas pemegang hak, dan pihak berkepentingan lainnya sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjarnegara.

#### b. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mediasi

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di suatu daerah atau cakupan administrasi yang menjadi kewenangannya. Proses mediasi mestinya harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menghindari sebuah gejolak seperti bentrokan fisik dalam masyarakat, mediasi juga merupakan masukan yang menjadi harapan dari BPN RI dan keputusan hasil dari rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Apalagi jika mengingat bidang tanah atau lahan eks.HGU PT.Pakisadji tersebut sudah digarap oleh masyarakat sudah sejak 24 tahun lebih lamanya.Pentingnya Badan Pertanahan Nasional RI menyarankan kepada Bupati Banjarnegara untuk mensosialisasikan sekaligus memediasi beberapa kelompok yang berkepentingan termasuk Petani Penggarap, bekas pemegang hak, dan pihakberkepentingan lainnya mengenai rencana peruntukan lahan eks.HGU tersebut sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjarnegara.

#### c. Analisis Peran Pemerintah Daerah

Dari perspektif petani penggarap diatas dapat terlihat peran apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Banjarnegara dalam menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Punggelan belum membuahkan hasil secara maksimal, hal ini dinilai karena Pemerintah Daerah masih terkesan setengah hati dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut. Selain itu juga hal yang mendasari tidak segera selesainya konflik pertanahan yang terjadi di Kecamatan Punggelan karena pemerintah sendiri mempunyai kepentingan yang sangat kuat terkait dengan keinginan untuk memiliki tanah Eks. PT Pakisadji tersebut sebagai asset yang akan digunakan untuk lahan Konservasi dan tempat Agrowisata Kabupaten Banjarnegara. Hal inilah yang kemudian membuat Pemerintah tidak berani secara terbuka untuk meminta atau mempergunakan tanah tersebut kepada masyarakat karena sebelumnya Bupati telah tersandera terhadap janji kampanye untuk memberikan tanah tersebut setelah nantinya jadi Bupati yang disampaikan dihadapan seluruh petani penggarap bekas perkebunan kopi di Punggelan pada tahun 2011.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara bermaksud untuk memiliki lahan eks. HGU PT.Pakisadji yang akan digunakan sebagai lahan Agrowisata dan lahan Konservasi dengan cara komunikasi awal meminta langsung kepada Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah melalui surat yang dilayangkan pada tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 050/2733/Setda/511/2013, pada intinya akan menggunakan tanah tersebut. Keseriusan Pemerintah Daerah Banjarnegara tersebut dalam upaya mendapatkan lahan eks. HGU dan terkesan akan menghalang-halangi keinginan

HITAMBARA terlihat jelas dari isi surat dan waktu pengiriman surat ke Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah hanya berjarak tujuh hari setelah Petani Penggarap juga menyampaikan keinginannya untuk meminta lahan eks. HGU pada Kanwil BPN dalam proses audiensi. Sehingga dalam situasi ini Kanwil BPN Jawa Tengah menerima dua permintaan yang sama terkait peruntukan dan pengelolaan lahan yaitu Petani yang tergabung dalam organisasi HITAMBARA dan Pemerintah Daerah Banjarnegara. Sehingga dalam hal ini posisi Kanwil BPN Jawa Tengah terlihat perannya menjadi mediator dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan tersebut.

Sementara itu dapat terlihat dalam proses mediasi yang pernah dilakukan namun atas inisiasi petani penggarap yang didampingi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Sekber terkait dengan keinginan-keinginan Pemerintah Daerah Banjarnegara yang merupakan bentuk kebijakan Pemerintah. Pemerintah Daerah Banjarnegara yang seharusnya bertindak netral dan harus berpihak pada petani penggarap dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Kecamatan Punggelan ini justru memiliki kepentingan untuk mempergunakan tanah tersebut sebagai tempat agrowisata dan lahan konsevasi. Dengan adanya kepentingan Pemerintah terhadap tanah Eks.PT. Pakisadji maka peranan pemerintah sebagai mediator telah gagal dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Kecamatan Punggelan dan justru menimbulkan gesekan kepentingan antara Pemerintah Banjarnegara sendiri dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Punggelan.

Dengan terlibatnya BPN dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi Punggelan maka mulailah menemukan titik terang, dengan dikeluarkannya SK (Surat Keputusan) dari BPN RI untuk mendistribusikan tanah tersebut sebesar 80% untuk masyarakat dan 20% untuk Pemerintah. Pembagian tersebut menurut BPN telah sesuai dengan UU dan mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Dengan munculnya SK BPN, Pemerintah Banjarnegara justru keberatan atau tidak menyetujui terhadap pembagian yang telah ditetapkan oleh BPN. Pemerintah Banjarnegara menginginkan lahan eks.HGU sebanyak 100% atau seluruhnya untuk Pemerintah.

Dengan analisa dan pemahaman diatas sangatlah jelas bahwa masalah pertanahan yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara terkait dengan penyelesaian konflik agraria tidak segera terselesaikan pada dasarnya bukan karena ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan konflik akan tetapi disebabkan oleh ketidakseriusan Pemerintah Daerah Banjarnegara dalam menyelesaikan konflik itu sendiri yang dikarenakan besarnya kepentingan Pemerintah Daerah Banjarnegara untuk memiliki tanah Eks. PT. Pakisadji.

## **KESIMPULAN**

Sangatlah jelas bahwa masalah pertanahan yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara terkait dengan penyelesaian konflik agraria yang sudah lama terjadi dan bahkan sudah diketahui oleh Pemerintah Daerah tidak segera terselesaikan pada dasarnya bukan karena ketidakmampuan Pemerintah Banjarnegara dalam menyelesaikan konflik akan tetapi disebabkan oleh ketidakseriusan Pemerintah Daerah Banjarnegara dalam menyelesaikan konflik itu sendiri yang dikarenakan besarnya kepentingan Pemerintah Daerah Banjarnegara untuk memiliki tanah Eks. PT. Pakisadji. Semuanya dilatar belakangi karena Bupati Banjarnegara yang saat ini pernah berikrar akan membantu Petani dalam mendapatkan hak atas tanah bekas eks HGU PT.Pakisadji untuk menjadi hak milik petani penggarap namun disisi lain Pemerintah Banjarnegara membutuhkan lahan tersebut untuk dikelola menjadi asset Pemerintah Banjarnegara.

Saran 1. Pemerintah harus memberikan lahan eks. HGU PT.Pakisadji Banjumas yang sudah digarap oleh petani dari tiga desa yang ada di Kecamatan Punggelan selama 24 tahun lamanya, dengan jumlah petani penggarap mencapai 300 Kepala Keluarga atau sekitar 1500 jiwa yang bergantung hidup pada lahan tersebut. 2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Sutedjo Slamet Utomo, SH selaku Bupati Kabupaten Banjarnegara harus memiliki ketegasan dalam menangani konflik Agraria tidak hanya dalam kasus di Kecamatan Punggelan ini, ketegasan yang dimaksud tentunya harus memiliki keberpihakan pada kaum tani dan sektor Agraria yang lebih luas

3. Jika konflik pertanahan ini dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera diselesaikan akan berpotensi konflik vertikal yang tajam sehingga akan berujung pada perlawanan-perlawanan rakyat seperti yang sering terjadi di hampir setiap daerah lain.

## DAFTAR PUSTAKA

Faisal, Sanafiah, 1999, *Format-Format Penelitian Sosial*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung

Tauchid, Mochammad, 2007, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Dua Warna, Yogyakarta

Tjondronegoro, Sediono M.P dan Gunawan Wiradi, 2008, *Dua Abad PenguasaanTanah: Pola penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa* (edisi revisi), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Fauzi, Y. , 2012, *Kelapa Sawit. Edisi Revisi*, Penebar Swadanya, Jakarta

Muryanti, dkk. 2013, *Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan, Kraeasi Wacana*, Yogyakarta

Wiradi, Gunawan, 2000, *Reforma Agraria*, INSIST Press, Jakarta